



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

Nomor : 171/G/2016/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

KGS. ABDURAHIM, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal, Jl. Mawar RT. 003, RW. 002, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi ; --

-

Dengan ini telah memberikan Kuasa kepada : -----

-

1. SIGIT WAHYUWIDODO, SH. ; -----

-

2. ROEDI HARIYADI, SH. ; -----

-

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "SIGIT LAW OFFICE", beralamat di Jl. Candi Jawi No. 4 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2016 ; -----

-

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ; -----

## **M E L A W A N**

**Halaman 1 dari 57, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI, -----

-

berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No. 54 Banyuwangi ; -

-  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. SUKARMAN, SH.M.Hum. ; -----

-

2. EKO SETYONO, A.Ptnh. ; -----

3. MURIYANTO, A.Ptnh. ; -----

-

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi  
beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 54 Banyuwangi,  
berdasarkan surat kuasa khusus No. 23/XI/2016/P  
tertanggal 21 Nopember 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ; -----

-

## D a n :

ELSY WAHYUNI SOEGONDO, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah  
tangga, bertempat tinggal, di Jl. Adi Sucipto No. 9,  
Banyuwangi ; -----

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

-

1. ZEID YAMANI, SH. ; -----

**Halaman 2 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FELIX REZA TAHA, SH. ; -----

-

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor ZEID YAMANI & REKAN", beralamat di Gebang Raya AG-26 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2016 ; -----

-

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tertanggal 09 Nopember 2016 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 171.Hk/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tertanggal 10 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 171.Hk/PEN.TUN/2016/ PTUN.Sby. tertanggal 24 Nopember 2016 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari ELSY WAHYUNI SOEGONDO, SH., yang diwakili oleh Kuasanya ZEID YAMANI, SH. Dkk tertanggal 5 Januari 2017 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini ; -----

Telah membaca Putusan Sela perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 12 Januari 2017 tentang masuknya Tergugat II Intervensi ; -----

**Halaman 3 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 171.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 30 Maret 2017  
tentang Penggantian Hakim Anggota II pada saat pembacaan putusan ; -----

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.SBY.  
berserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-  
saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis  
tertanggal 03 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 03 Nopember 2016 dengan Register  
Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima  
pada tanggal 24 Nopember 2016, yang selengkapny mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut : -----

Obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang berupa Sertipikat  
Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21-11-1988 Gambar Situasi tanggal  
7-10-1988 No. 4367 Luas 5.700 meter persegi atas nama : NAFIAH yang  
diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 1988 yakni sertipikat atas  
sebidang tanah kebon yang terletak di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro,  
Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai : OBYEK SENGKETA ; -----

## **DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT ADALAH :**

### **A. DASAR GUGATAN :**

1. Bahwa, obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara  
sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor

**Halaman 4 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU. PTUN) yaitu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat ; -----

2. Bahwa, gugatan a quo diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : -----

-  
Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disingkat UU. PTUN, mengatur bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan pihak ketiga atau yang bukan dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara mengacu pada Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor : 2 Tahun 1991 yang mengatur bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 55 terhitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa tersebut tanggal 15 Agustus 2016 yaitu ketika Penggugat selaku ahliwaris alm. KGS. ABDUL HAMID hendak mengurus permohonan untuk penerbitan

**Halaman 5 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sertipikat pada Tergugat terhadap sebidang tanah hak yasan Petok C. No.

647, Persil No. 39 a, Klas. D.I, Luas : 7.900 M2, atas nama : NYAHI

SJARAH, yang terletak di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro,

Kabupaten Banyuwangi, dengan demikian gugatan ini diajukan masih

dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2

Tahun 1991 ; -----

3. Bahwa, Penggugat memiliki kapasitas hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo karena : -----

- Tanah seluas 7.900 M2 tersebut diatas yang tercatat dalam Petok No.

647, Persil No. 39 a, Klas. D.I, atas nama NJAHI SJARAH, telah

menjadi milik almarhum KGS. ABDUL HAMID yakni orang tua (ayah)

Penggugat, atas dasar hibah dari NJAHI SJARAH tersebut pada tanggal

9-2-1964, yang selanjutnya dikuasai secara terus menerus oleh KGS.

ABDUL HAMID hingga ia wafat pada tanggal 1-3-1998, kemudian

penguasaannya secara fisik diteruskan oleh Penggugat sebagai anak

sekaligus ahli waris alm. KGS. ABDUL HAMID sampai sekarang ; -----

-

- Berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 7 Maret 2016 dan

berdasarkan Kartu Keluarga atas nama KGS. ABDURAHIM (Penggugat)

dua bersaudara adalah anak dari alm. KGS. ABDUL HAMID sedangkan

adik Penggugat bernama KGS. ABD. RACHMAN telah meninggal dunia,

dan secara nyata menguasai serta menerima manfaat atas tanah

peninggalan Ayahnya tersebut, maka beralasan bagi Penggugat untuk

mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut kepada

Tergugat, namun ternyata permohonan pendaftaran hak tidak dapat

**Halaman 6 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses lebih lanjut oleh Tergugat karena terhalang oleh adanya obyek sengketa yang telah terlebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat, sehingga hal ini sangat jelas berakibat merugikan Penggugat ; -----

-----

- Atas penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tersebut, tentu mengalami cacat hukum baik prosedur maupun isinya, serta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik data fisik maupun data yuridisnya, satu dan lain hal disebabkan proses penerbitan tanpa melibatkan perangkat Desa/Kelurahan Klatak, serta tanpa sepengetahuan KGS. ABDUL HAMID maupun ahliwarisnya yakni Penggugat yang nyata-nyata menguasai obyek tanah tersebut secara fisik, karena itulah penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ; -----

-

Dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut, sebagaimana termaksud pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atas dasar-dasar tersebut maka Penggugat memiliki kapasitas dan dasar hukum dalam mengajukan gugatan aquo ; -----

-

B. ALASAN GUGATAN : -----

-

**Halaman 7 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Alasan-Alasan"

yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

-

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

5. Bahwa, alasan yang dimaksud pada posita gugatan angka 4 sub a

tersebut diatas adalah penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat

bertentangan dengan : -----

-

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-  
Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan : " Untuk menjamin  
kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah  
diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan  
yang diatur dengan peraturan pemerintah." Faktanya, penerbitan  
obyek sengketa a quo secara nyata telah melanggar hak alm. KGS.  
ABDUL HAMID serta Penggugat selaku ahli warisnya yang secara  
nyata menguasai tanah tersebut, sehingga terhadap penerbitan obyek  
sengketa oleh Tergugat a quo, TIDAK memberi jaminan kepastian  
hukum kepada Para Penggugat selaku yang berhak atas tanah yasan  
seluas : 7.900 M2 pada Petok No. 647, Persil No. 39 a, Klas. D.I, atas  
nama : NJAHI SJARAH, di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro,

**Halaman 8 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi dan dalam kekuasaan Penggugat sejak dahulu tanpa putus sampai sekarang tersebut, serta tidak memberi jaminan kepastian hukum kepada siapapun juga karena surat keputusan Tergugat itu justru menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3 ayat (2) berbunyi : " Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang itu dan b. penetapan batas-batasnya ". Dan Pasal 3 ayat (3) berbunyi : " Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperlihatkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan ; -----

Karena proses pendaftaran hak tanpa melibatkan perangkat Desa/Kelurahan Klatak sebagai Panitia, sehingga hal tersebut disamping tidak transparan yang melanggar azas-azas pemerintahan yang baik (AAUB), juga patut diduga kuat tanpa didukung data dan keterangan yang benar dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut ;

6. Bahwa, alasan yang dimaksud pada posita gugatan angka 4 sub b tersebut diatas adalah penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat

**Halaman 9 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Baik Dan Bebas KKN, dalam hal ini bertentangan dengan : -----

-

- Asas kecermatan atau kehati-hatian : Tergugat tidak teliti asal usul tanah yang tertulis dalam dokumen permohonan, tidak cermat atau tidak hati-hati dalam menerbitkan obyek sengketa, padahal sejak dahulu tanah seluas 7.900 M2 dikuasai secara fisik oleh KGS. ABDUL HAMID sebagai pemilik yang dilanjutkan Penggugat selaku ahli warisnya, tetapi tanpa sebab yang jelas tiba-tiba saja muncul obyek sengketa tersebut ; -----

-

- Asas Akuntabilitas : Dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat telah mengesampingkan aspek akuntabilitas, karena mengesampingkan prosedur yang ditentukan dalam PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yakni mengesampingkan unsur perangkat desa/kelurahan dalam rangkaian proses pendaftaran hak atas bidang tanah, yang dengan demikian terbuka kemungkinan adanya rekayasa data atau keterangan tanah yang tidak sesuai dengan catatan dalam buku kerawangan / letter C Desa / Kelurahan Klatak ; -----

7. Bahwa, oleh karena penerbitan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bertentangan pula dengan

**Halaman 10 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai maksud posita gugatan angka 4 sub a dan sub b, serta posita gugatan angka 5 dan 6 tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum Penggugat mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa disertai perintah kepada Tergugat supaya mencabut obyek sengketa tersebut ; -----

-

8. Bahwa, untuk mencegah tidak terjadi penyalahgunaan atas obyek sengketa yang potensial membawa dampak kerugian tidak saja kepada Penggugat berkaitan dengan pengajuan permohonan untuk menerbitkan sertifikat terhadap tanah seluas : 7.900 M2 pada Petok No. 647, Persil 39 a, Klas. D.I, atas nama : NJAHI SJARAH, yang dapat saja terhambat oleh adanya obyek sengketa, juga demi mencegah timbulnya kerugian pihak lain atas pemanfaatan obyek sengketa, maka diperlukan tindakan sementara secara cepat melalui penetapan penundaan pemberlakuan obyek sengketa tersebut sebelum putusan akhir perkara a quo sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

A. DALAM PENUNDAAN : -----

-

- Mengabulkan permohonan penundaan atau penangguhan pemberlakuan obyek sengketa tersebut ; -----
- 
- Memerintahkan pada Tergugat untuk menunda pemberlakuan obyek sengketa sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Halaman 11 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

-

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak, tanggal 21-11-1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, Luas 5.700 meter persegi Atas nama : NAFIAH yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 1988, yakni OBYEK SENGKETA tersebut ; -----

-

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak, tanggal 21-11-1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, Luas 5.700 meter persegi Atas nama : NAFIAH yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 1988, yakni OBYEK SENGKETA tersebut ; -----

-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aquo Et Bono) ; -----

-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI : -----**

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai Kapasitas dan Kepentingan untuk menggugat atas obyek sengketa, Penggugat mendalilkan

**Halaman 12 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obyek sengketa berasal dari Petok No. 647 Persil No. 39a, Klas D.I Luas 7.900 M2, sedangkan obyek sengketa (SHM No. 1181/Klatak atas nama NAFIAH) berasal dari Petok No. 1823 Persil No. 39a Klas D.I, sehingga apa yang dijadikan obyek gugatan dengan yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada relevansinya, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan, oleh karena itu sangat tepat jika gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

### **EKSEPSI KADALUWARSA : -----**

Bahwa gugatan penggugat menurut kami telah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang intinya menyatakan: "Bahwa pihak lain yang merasa keberatan atas diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut " ; -----

Bahwa obyek sengketa (Hak Milik No. 1181/Klatak atas nama Nafiah) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21-11-1988 sedangkan gugatan a quo diajukan pada tanggal 03-11-2016, sehingga jika dihitung dari mulai diterbitkannya sertipikat obyek a quo sampai gugatan ini diajukan, maka sudah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun, oleh karena itu gugatan perkara a quo sangat patut menurut hukum untuk dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima karena telah kadaluwarsa ; -----

-----

**Halaman 13 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon diulang dan selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara dalam Jawaban ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----  
-
3. Bahwa Tergugat hanya akan menjawab/menanggapi gugatan Penggugat sebatas gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
4. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1181/Klatak atas nama Nafiah, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan proses penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa berasal dari Petok No. 647 Persil No. 39a, Klas D.I Luas 7.900 M2, sedangkan obyek sengketa (SHM No. 1181/Klatak atas nama NAFIAH) berasal dari Petok No. 1823 Persil No. 39a Klas D.I, sehingga apa yang dijadikan obyek gugatan dengan yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada relevansinya, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan ; -----  
-----
6. Bahwa kami menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan hukum dan menyalahi

**Halaman 14 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pendaftaran tanah, padahal yang terjadi sebenarnya adalah penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu : -----

-

TENTANG KEWENANGAN MENERBITKAN SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA : -----

Bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 92 ayat 1 Permenag/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut : -----

-

PP No. 24 Tahun 1997 : -----

-

Pasal 5 : Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional ; -----

-

Pasal 6 ayat 1 : Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan ;

-

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 : -----

Pasal 92 ayat 1: Penanda tanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 92 ayat 1 sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sangat jelas memiliki kewenangan yang

**Halaman 15 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan sertipikat tanah

obyek sengketa a quo ; -----

TENTANG FORMAL PROSEDURAL PENERBITAN OBYEK SENGKETA : -----

I. SHM No. 1181/Klatak : -----

-

Berdasarkan ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 jo. PP No. 24 Tahun 1997 jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, penerbitan

sertipikat obyek aquo adalah : -----

-

a. Setelah ada permohonan pendaftaran, kemudian dilaksanakan pengukuran dan hasilnya Gambar Situasi No. 4367/1988 tanggal 7-10-1988 Luas  $\pm$  5.700 M<sup>2</sup> ; -----

b. Selanjutnya Penelitian data fisik dan Yuridis bidang tanah ; -----

-

c. Setelah itu diumumkan selama 2 bulan/pengumuman tanggal 30-03-1988 No. 1308/1197 (ketentuan PP 10/1961 pasal 18) di Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, Kantor Kecamatan Giri, Kantor Kelurahan Klatak untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; -----

-----

d. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat obyek a quo atas nama Nafiah pada tanggal 21-11-1988 ; -----

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam menerbitkan obyek

**Halaman 16 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo, jelas-jelas sangat prosedural dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

8. Bahwa kami menolak dalil penggugat dalam surat gugatannya yang intinya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan/Kehati-hatian dan Asas Akuntabilitas, padahal yang terjadi sebenarnya adalah dalam menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah dapat membuktikan bahwa penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu : -----

- a. Asas Kecermatan/Kehati-hatian : -----

-

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 jo. PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 23 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 76, yaitu Tergugat telah memeriksa dokumen baik dari pemohon, Kepala Desa, Camat/PPAT untuk membuktikan hak atas bidang tanah dalam hal ini Petok No. 1823 Persil No. 39a Klas D.I ; -----

-

- b. Asas Akuntabilitas : -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, tidak mengesampingkan Asas Akuntabilitas karena Tergugat telah mengumpulkan alat-alat bukti untuk keperluan penelitian data yuridis

**Halaman 17 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah a quo yang meliputi bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dan diketahui kepala Desa/Kel Klatak dan dikuatkan Camat ; -----

Bahwa semua alasan-alasan tersebut dengan jelas dan gamblang telah kami uraikan semuanya diatas ; -----

-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

-

DALAM POKOK PERKARA : -----

-

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

-

2. Sah dan berkekuatan hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1181/Klatak atas nama Nafiah ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini ; -----

-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

-

**Halaman 18 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSESPSI : -----

-

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan gugatan (Exception Non Legitima Personae Study in Judicio) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No : 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyampaikan sebagai pemegang hak atas tanah sengketa berdasarkan Petok No. 647 Persil No. 39 a Klas D.I seluas 7.900 M2 a/n. NYAHI SYARAH, sedangkan obyek sengketa aquo berupa Serrtipikat Hak Milik (SHM) No.1181/klatak atas nama NAFIAH berasal dari Petok No.1823 persil 39 a Klas D.I, luas 5.700 M2 ; -----

Dengan demikian tanah Petok No.647 yang diklaim Penggugat terletak di lokasi berbeda baik letak, luas tanah dan nomor petok, maka tidak terjadi dan tidak ada tumpang tindih hak atas obyek sengketa a quo, Oleh karenanya jelas di atas tanah yang disengketakan dalam perkara aquo sama sekali tidak ada hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat. Maka menurut hukum tidak ada hubungan hukum dan tidak ada yang dirugikan kepentingan Penggugat atas terbitnya objek sengketa a quo ; -----

-----

2. Gugatan Penggugat obscur libel : -----

-

Bahwa Penggugat dalam gugatannya terhadap obyek tanah yang disengketakan tidak disebutkan batas-batas tanah, sehingga menurut hukum berakibat kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat patut

**Halaman 19 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak diterima ; -----

-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

-

1. Manerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijkl Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----

-

2. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo, sebagai pemegang hak yang sah mempunyai kepentingan hukum atas obyek sengketa a quo, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris ACHMAD MUNIF, SH. Nomor : 281/6/KLP/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007, antara H. ABDURRACHMAN MAKSUM Dkk. merupakan ahli waris Nyonya NAFIAH sebagai Penjual dan Tergugat II Intervensi sebagai Pembeli, sebagaimana ditentukan dalam pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

-

**Halaman 20 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Milik No.1181/Klatak atas nama Nyonya NAFIAH tanggal 21 Nopember 1988 oleh Tergugat, telah sesuai data yutridis dan data fisik dengan melibatkan unsur Pemerintahan Desa dilengkapi surat keterangan tanah, pemetaan bidang tanah, Pengukuran dan penetapan batas tanah yang ditunjuk oleh Nyonya NAFIAH berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa a quo melanggar Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah tidak berdasar, karena penerbitan SHGB tersebut telah memenuhi kreteria keabsahan baik secara prosedur, substansi maupun kewenangan ; -----  
-----
5. Bahwa tanah yang diberikan bukti hak oleh Tergugat kepada Nyonya NAFIAH sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 1181/Klatak, telah dikuasai sejak ditetapkan pembagian waris pada tahun 1970, berdasarkan kesepakatan para ahli waris Nyai SARAH yang diketahui oleh Kepala Desa Lateng, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi ; -----
6. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari KGS. ABDUL HAMID memperoleh bagian tanah di Desa Bulusan, sedang Ny. NAFIAH memperoleh bagian waris tanah di Klatak, sebagaimana Surat Pernyataan/Pembagian Waris yang diketahui Lurah Klatak pada bulan Pebruari 2016 dan tercatat di Buku Desa Petok No.1823 a/n. Nyonya NAFIAH seluas 5.700 M2 ; -----  
-----
7. terus menerus dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan tujuan pemeberian haknya, termasuk sebagian tanah yang digunakan untuk lahan parkir sejak dulu dikuasai dan dikelola oleh Tergugat

**Halaman 21 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi dengan bekerjasama dengan juru parkir yang ditunjuk dari keluarga karyawan Tergugat II Intervensi (Hotel Simpang), oleh karena dallil-dalil Para Penggugat yang menguasai lahan parkir tersebut tidak berdasar dan patut ditolak, karena lahan parkir dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari sertifikat Hak Guna Bangunan No. 650 Kelurahan Genteng tersebut ; -----

-

8. Bahwa dengan demikian masing-masing ahliwaris dari Nyahi SARAH, yakni Penggugat dan Ny. NAFIAH telah memperoleh bagian waris tanah di lokasi yang berbeda, sehingga secara jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima ; -----
- 

9. Bahwa secara prosedur dan kewenangan, penerbitan sertifikat Hak Milik No. 1181/Klatak atas nama pemegang Nyonya NAFIAH tersebut telah melalui mekanisme dan prasarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah ; -----
- 

10. Bahwa secara substansi, penerbitan sertifikat Hak Milik No. 1181/Klatak atas nama pemegang Nyonya NAFIAH adalah sah dan selama 5 (lima) tahun lebih tidak ada pihak-pihak termasuk Penggugat yang keberatan, karena Tergugat telah melakukan sesuai data yuridis dan data fisik ; -----

11. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana disebutkan dalam

**Halaman 22 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat(2) huruf B UU Peradilan tata Usaha Negara jo Undang-Undang  
No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan  
Bebas dari KKN, khususnya asas-asas berikut : -----

**AZAS KECERMATAN :** -----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN atas atas  
obyek sengketa a quo secara cermat telah meneliti data yuridis dan data  
fisik atas pemetaan bidang tanah untuk melaksanakan, sebagaimana obyek  
sengketa a quo ; -----

**Asas Akuntabilitas :** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan  
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada  
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan yang berlaku.  
Bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan  
hukum tentang pendaftaran tanah khususnya tentang penerbitan obyek  
sengketa a quo, sehingga jelas dapat dipertanggungjawabkan kepada  
seluruh masyarakat kebenarannya dan dilakukan berdasarkan ketentuan  
yang berlaku sehingga absah baik secara prosedur, kewenangan maupun  
substansinya serta terbukti tidak ada keberatan atau pihak yang dirugikan  
dengan terbitnya sertifikat tersebut ; -----

12. Bahwa dengan demikian telah jelas Penerbitan Keputusan Tata Usaha  
Negara sebagaimana Objek sengketa adalah telah sesuai dengan Peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan  
yang baik ; -----

**Halaman 23 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :** -----

-

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; --

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 22 Desember 2016, sedangkan Pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 29 Desember 2016 ; -----

-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 26 Januari 2017, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 2 Februari 2017 ; -----

-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut : -----

-----

**Halaman 24 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat hibah tanah Tahun 1964 tanggal 9-2-1964 ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 7 Maret 2016 ; -----  
-
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai legalisir, Kartu Keluarga atas nama KGS. Abdurahim ; -----  
-
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai legalisir, Kartu Keluarga atas nama KGS. Abd. Rachman ; -----  
-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian No. 470/14/429.602/2016 tanggal 04 Maret 2016 ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kematian No. 474.6/703/429.622/2016 tanggal 03 Oktober 2016 ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesaksian tanggal 28 Maret 2016 ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 590/29/429.620/2016 tanggal 28 Maret 2016 ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28-03-2016 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Buku C Desa / Kelurahan Klatak No. 590/29/429.620/2016 tanggal 28 Maret 2016 ; --  
-
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan KGS. Abd. Rachman, Dkk. tanggal 28 Maret 2016 ; -----

**Halaman 25 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai aslinya, Permohonan Konversi Pengakuan dan Penegasan hak tanggal 28 Maret 2016 ; -----  
-
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Nomor : 1463/300.2.35.10/III/2016 tanggal 15 Agustus 2016 Perihal Pemohonan Pengukuran ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai legalisir, Kutipan Buku C, Kelurahan Klatak ;  
-
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai legalisir, Kutipan Buku C, Kelurahan Klatak ;  
-
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai legalisir, Kutipan Buku C, Kelurahan Klatak ;  
-
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai legalisir, Kutipan Gambar Situasi tanah persil No. 39 ; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----  
-
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama KGS. Abdurahim ; -----  
-
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama KGS. Abd. Rachman ; -----  
-
21. Bukti P-21 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Napiah ; ---

**Halaman 26 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama

Napiah ; -----

-

23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengantar Ketua

RT.04, RW.02, Lingkungan Krajan, Kelurahan Lateng, Kec.

Banyuwangi, Kab. Banyuwangi ; -----

-

24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Peta Blok tanah

Persil 39 ; -----

-

25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai fotokopi, Undangan Mediasi No. 1670/

600.1.35.10/IV/2016 tanggal 20 April 2016 ; -----

26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai fotokopi, Undangan Mediasi No. 1026/

600.1.35.10/IV/2016 tanggal 14 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pihak Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu : 1. MOHAMAD NURHUJANI, 2. KGS. MOH. YUSUF, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

-

1. Saksi MOHAMAD NURHUJANI, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Kelurahan Klatak mulai tahun 2001 sampai sekarang ; -----

- Bahwa saksi tahu adanya gugatan waktu Penggugat mengajukan konversi ke BPN akan tetapi ditolak oleh BPN ; -----

-

**Halaman 27 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas petok No. 647, yaitu Utara tanah hak milik, Selatan tanah hak milik, Timur laut, Barat tanah hak milik, itu sesuai dengan buku leter C, Kec. Klatak ; -----
- 
- Bahwa saksi tahu Sertipikat Hak Milik No. 1181, yaitu an Nafiah batas-batasnya juga tidak sesuai sertipikat dengan fakta di lapangan ; -----
- 
- Bahwa saksi tahu batas-batas petok No. 647 sesuai dengan bukti P-10 dan P-16 yaitu bahwa petok 647 persil 39 an Mak Sum/ Nyai Saroh sesuai dengan buku leter C, Kel. Klatak ; -----
- Bahwa saksi ikut tinjau lokasi untuk mencocokkan SHM No. 1181 an. Nafiah, akan tetapi tidak sesuai fakta di lapangan ; -----
- 
- Bahwa saksi di Kelurahan sering membantu untuk mengurus sertipikat di BPN ; -----
- 
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di leter C petok 647 ada coretan dan tidak tahu artinya ; -----
- 
- Bahwa menurut saksi petok 647 persil 39 masih tetap punya penggugat itu menurut buku leter C Kel. Klatak ; -----
- Bahwa menurut saksi peta blok dibuat tahun 1992 dan an. Mak Sum / Nyai Saroh dan peta blok diperbaharui tahun 2010 an. Subaryono ; -----
- 
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak sekarang ini ; -----

**Halaman 28 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku leter C dan peta blok disimpan di kantor Kelurahan dan yang memegang kunci Pak Lurah ; -----

-

- Bahwa petok No. 1823 atas nama Abdul Hadi ; -----

-

2. Saksi KGS. MOH. YUSUF, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di desa Klatak ; -----

-

- Bahwa saksi tahu asal usul adanya gugatan Penggugat terhadap BPN karena saksi kuasa untuk menurus proses konversi SHM di BPN ternyata ditolak karena sudah terbit sertifikat an. Nariah ; -----

-

- Bahwa saksi tahu asal usul petok 647 an. Nyai Saroh berdasarkan hibah (bukti P-1) tahun 1964 kepada Abdul Hamid ; -----

-

- Bahwa ada pembagian hibah pada tahun 1964 ; -----

-

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1964 ada akta hibah dari Nyai Saroh dihibahkan kepada KGS. Abd. Hamid ; -----

- Bahwa saksi tahu proses konversi karena saksi yang mengurus ke BPN dan saksi sebagai kuasa untuk mengurus konversi ke BPN ; -----

- Bahwa saksi mengurus ke BPN karena ada pembeli jadi saksi mengurus sertifikat ; -----

-

**Halaman 29 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan bukti P-20 dan P-23 bahwa Nafiah masih hidup ; -----
- 
- Bahwa saksi tahu ahli waris Nyai Saroh ada 8 orang anak yaitu : 1. Kgs. Abd. Hamid, 2. Kgs. Moh Hasan, 3. Kgs. Abdullah Darmo wongso, 4. Kgs. Alwi Sholeh, 5. Naju Hadji Asmah, 6. Naju Zainab. 7. Naju Shofijah, 8. Naju Hunnah ; -----
- 
- Bahwa saksi tahu batas-batas petok No. 647 Utara tanah Hak Milik, Selatan tanah Hak Milik, Timur laut, Barat Hak Milik ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah ini sekarang untuk kebun ; -----
- 
- Bahwa saksi tahu ada perselisihan dengan Penggugat dan saksi tahu bukti T-2 itu menunjukkan kalau Abdul Hamid mendapat tanah waris ; ---  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 1181/Kel. Klatak ; -----  
-
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai aslinya, Turunan Surat Keputusan Pembagian Waris dari Alm. Njai Saroh Lateng Banyuwangi tanggal 27 Mei 1966 ; -----

**Halaman 30 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-14, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli dihadapan Notaris Achmad Munif, SH. Nomor : 281/6/KLP/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007, atas nama Elys Wahyuni Soegondo;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 1181/Klatak pemegang hak a/n Nafiah, terbit tanggal 21 Nopember 1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367 luas 5.700 M2 ; -----
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan / Pembagian Waris dari ahli waris Nafiah tanggal 5 Juli 2007 diketahui Kepala Desa dan Camat ; -----
4. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Achmad Munif, SH. Nomor : 12/PPAT/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007 Hal : Surat Pengantar Pendaftaran ; -----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi legalisir, Catatan buku tanah Desa Klatak yang diketahui oleh Kepala Desa Klatak ; -----

**Halaman 31 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah sengketa a quo dan bangunan yang dibeli oleh Elys Wahyuni Soegondo ; -----  
-
7. Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 yang dibayar oleh Elys Wahyuni Soegondo ; -----
8. Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan hak kepemilikan yang ditandatangani oleh Elys Wahyuni Soegondo untuk kelengkapan proses pendaftaran hak atas tanah ; -----
9. Bukti T.II.Intv-9 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2010 Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.10.181.004.041-007.0 dan bukti pembayaran a/n Subariono (Suami Tergugat II Intervensi) ; -----  
-
10. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi sesuai fotokopi, Peta Blok Desa Klatak atas kepemilikan tanah berdasarkan Buku Leter C ; -----  
-
11. Bukti T.II.Intv-11: Fotokopi sesuai fotokopi, Peta Blok Tanah Desa Klatak yang dibuat dan akan dibebaskan/dibeli oleh PT. Bosowa ; -----  
-
12. Bukti T.II.Intv-12: Fotokopi sesuai fotokopi legalisir, Surat Keterangan Kematian No. 28/429.535/2007 tanggal 13 Juni 2007

**Halaman 32 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lurah Pengajuran, Kec. Banyuwangi ; -----

-----

13. Bukti T.II.Intv-13: Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keterangan Lurah Klatak

No. 590/35/429.620 tanggal 01 Maret 2016

menerangkan bahwa penjual/ahli waris alm. H. Asmah

mempunyai peninggalan sebidang tanah di Desa Klatak

dengan petok No. 37 persil 39 a Klas D.I luas 25.640 M

tertulis a/n H. Asma sesuai dengan catatan yang ada di

Buku Kutipan leter C ; -----

-

14. Bukti T.II.Intv-14: Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keterangan Lurah Klatak

No. 590/107/429.620 tanggal 09 Pebruari 2016

menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 13.990 M2

dengan SHM No. 1922 a/n Rahmat yang berasal dari

Petok No. 1822 a/n Napisah persil No. 39a Kelas D>I

luas 14.470 M2 dan petok No. 1822 peralihan dari petok

No. 37 a/n Asmah ; -----

-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pihak Tergugat II

Intervensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu 1.

RACHMAT, 2. ACHMAD IMAM SYAFI'I, 3. HADI RASAT, yang telah memberikan

keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada pokoknya adalah

sebagai berikut : -----

-----

**Halaman 33 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RACHMAT, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

-----

- Bahwa saksi tahu letak tanah dan batas-batasnya Utara punya orang arab, Selatan Suharni, Timur laut (Selat Bali), Barat punya saksi (tanah saksi) ; --
- 
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas tanah obyek sengketa ; -----
- 
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nafiah ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan petok No. 1822 karena itu milik saksi ; -----
- 
- Bahwa saksi tahu dengan petok No. 1823 itu milik Else ; -----
- Bahwa Else membeli tanah dari Imam Syafii yang ibunya bernama Nafiah ;
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Nafiah sudah meninggal dan mulai tahun 1960 tanah dikuasai oleh Ibu Nafiah ; -----
- 
- Bahwa tahun 1990 jual beli dengan Else dilaksanakan ; -----
- 
- Bahwa Ibu Nafiah meninggal di Jalan Musi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan petok 1181 dan saksi juga tidak tahu dengan batas-batasnya ; -----

2. Saksi ACHMAD IMAM SYAFII, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nafiah karena Ibu Nafiah ibu kandung saksi dan Ibu Nafiah meninggal 22 Maret 2002 ; -----
- 

**Halaman 34 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Nafiah meninggal di Jalan Musi dan ada 15 orang ahli waris tetapi tinggal 11 orang ; -----
- 
- Bahwa ayah saksi bernama H. Maksum ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Nafiah punya tanah di Kelurahan Klatak kurang lebih 5.600 ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu : Utara milik orang arab, Barat punya Rachmad, Selatan Suhaini dan Sukaili, Timur laut ; -----
- 
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Intervensi tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan petok 1181 dan saksi juga tidak tahu dengan batas-batasnya ; -----

3. Saksi HADI RASAT, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT.03, RW.02 dan saksi tidak kenal dengan Ibu Nafiah ; -----
- 
- Bahwa saksi mulai jadi RT dari tahun 2012 sampai sekarang, saksi tidak tahu jual beli bu Else ; -----
- Bahwa saksi pernah tahu dan ditunjukkan buku krawangan di Desa ; -----
- 
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Pak Lurah ke lapangan untuk melihat-lihat batas-batas objek sengketa karena mau dipagar kawat ; -----
- 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Setempat dilokasi obyek sengketa dan

**Halaman 35 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2017 ; -----

-

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 16 Maret 2017 ;

-

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

-

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 3 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 November 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 November 2016 dengan register perkara Nomor: 171/G/2016/PTUN.SBY, telah mengajukan gugatan yang berisi pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21-11-1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, luas 5.700 meter persegi atas nama : Nafiah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 1988 (vide bukti T.II.Int-2) oleh karena diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

**Halaman 36 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana terdapat didalam berkas persidangan perkara ini, dan untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sertipikat objek sengketa ; -----

-

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan persidangan perkara a quo dengan mendasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipanggil beberapa kali pihak ahli waris pemegang sertipikat obyek sengketa yaitu atas nama H. Abdurrachman Maksum, akan tetapi tidak pernah memenuhi panggilan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam proses pemeriksaan persidangan perkara a quo atas prakarsa sendiri telah mengajukan permohonan atas nama Elsy Wahyuni Soegondo untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo dan selanjutnya telah diputus di dalam Putusan Sela No. 171/G/2016/PTUN-Sby tertanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya dinyatakan masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban, masing-masing tertanggal 15 Desember 2016 dan 19 Januari 2017 yang di dalam kedua jawaban tersebut memuat adanya eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat uraian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

-

**Halaman 37 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Kepentingan ; -----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan atas objek sengketa dikarenakan Penggugat mendalilkan objek sengketa berasal dari Petok No. 647 Persil No. 39a, Klas D.I luas 7.900 M<sup>2</sup>, sedangkan objek sengketa berasal dari Petok No. 1823 Persil No. 39a Klas D.I sehingga dalil Penggugat dan sertifikat objek sengketa tidak ada relevansinya oleh karena itu sangat tepat gugatan a quo dinyatakan gugatan tidak diterima ; -----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut : -----

- Eksepsi kadaluwarsa ; -----

-

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah oleh karena sertifikat objek sengketa telah diterbitkan lebih dari 5 tahun maka sangat tepat gugatan a quo dinyatakan gugatan ditolak atau tidak diterima ; -----

-

Menimbang, bahwa selebihnya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsinya sebagai berikut : -----

- Eksepsi gugatan Penggugat obscur libel ; -----

-

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah sehingga berakibat kabur dan tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat

**Halaman 38 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan tidak diterima ; -----

-

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat didalam Repliknya masing-masing tertanggal 22 Desember 2016 dan 26 Januari 2017 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 29 Desember 2016 dan 2 Februari 2017 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsi dalam Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian tersebut merupakan termasuk eksepsi lain-lain, sehingga eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : -----

-

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat atas sertipikat objek sengketa, oleh karenanya Majelis

**Halaman 39 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim dalam mengujinya berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan

bahwa : -----

-

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha

negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

-

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan kepentingan

mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus

dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk

pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas

secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek

gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai

oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ; -----

-

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya

pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar kepentingan Penggugat adalah

dikarenakan Penggugat mempunyai tanah seluas 7.900 m<sup>2</sup> yang tercatat dalam

Petok No. 647, Persil No. 39a, Klas D.I, atas nama Njahi Sjarah yang telah

dihibahkan pada tanggal 9 Februari 1964 kepada KGS. Abdul Hamid (ayah

Penggugat), yang selanjutnya dikuasai secara terus menerus hingga wafatnya

pada tanggal 1 Maret 1998 dan selanjutnya diteruskan oleh Penggugat sebagai

**Halaman 40 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak sekaligus ahli waris hingga sekarangnamun ternyata permohonan pendaftaran hak tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat dikarenakan adanya sertipikat objek sengketa a quo sehingga hal ini merugikan Penggugat ;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat hibah tanah tertanggal 9 Februari 1964 didapatkan fakta hukum bahwa Njahi Sjarah mempunyai tanah dengan lebar 0790 persil 39a kelas D I yang berada di dukuh Tandjung Desa Klatak Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, termasuk dalam register huruf C No. 647, yang dihibahkan kepada Kgs. Abd. Hamid yang telah meninggal dunia sebagaimana fakta hukum di dalam bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/14/429.602/2016 tertanggal 4 Maret 2016 ; -

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P – 2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 7 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh RT, RW, Lurah, dan Camat Banyuwangi didapatkan fakta hukum bahwa Kgs. Abd. Hamid semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah terletak di Kelurahan Klatak, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, tersebut dalam Petok C No. 647 Persil 39a, Klas D.I luas  $\pm 7.900 \text{ M}^2$  dan mempunyai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama Kgs. Abdurahim dan Kgs. Abd. Rachman yang mana terhadap fakta hukum tersebut di atas terdapat kesesuaian dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 15 Juli 2010 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga tertanggal 30 September 2004 ; -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 berupa Surat Kematian No. 474.6/703/429.622/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 didapatkan fakta

**Halaman 41 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Kgs. Abd. Rachman diketahui telah meninggal dunia ; -----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di atas terdapat keterkaitan atas fakta hukum yang terdapat di dalam bukti P – 12 berupa Surat permohonan konversi, pengakuan dan penegasan hak tertanggal 28 Maret 2016 dan P – 13 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 1463/300.2.35.10/III/2016 Perihal Permohonan Pengukuran tertanggal 15 Agustus 2016 didapatkan fakta hukum bahwa tanah yang dimohonkan pengukuran sudah pernah diterbitkan sertifikat objek sengketa oleh karenanya berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap sertifikat objek sengketa a quo sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kadaluwarsa ; -----

-

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah disyaratkan oleh Pasal 55

**Halaman 42 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yang menyebutkan bahwa : -----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalam Angka V point (3) menyebutkan : --

-

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

-

Menimbang, bahwa setelah mencermati buku tanah atas sertifikat objek sengketa aquo (vide bukti T-1) dan sertifikat objek sengketa (vide bukti T.II. Intv-2) didapatkan fakta hukum bahwa sertifikat objek sengketa aquo tercantum atas nama Nafiah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak ketiga yang walaupun tidak dituju secara langsung oleh sertifikat objek sengketa aquo, akan tetapi merasa kepentingannya telah

**Halaman 43 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa aquo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo, yang mana kedua unsur tersebut haruslah bersifat kumulatif (kedua syarat tersebut harus terpenuhi secara ratio hukum) ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa baru mengetahui adanya sertipikat objek sengketa aquo pada tanggal 15 Agustus 2016 yaitu ketika Penggugat selaku ahli waris alm. Kgs. Abdul Hamid hendak mengurus permohonan untuk penerbitan sertipikat pada Tergugat terhadap sebidang tanah hak yasan Petok C No. 647, Persil No. 39a, Klas D I, luas 7900 M<sup>2</sup>, atas nama Nyahi Sjarah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum berdasarkan P – 13 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 1463/300.2.35.10/III/2016 Perihal Permohonan Pengukuran tertanggal 15 Agustus 2016 didapatkan fakta hukum bahwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa di lokasi bidang tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat telah terbit sertipikat objek sengketa, dengan demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dan tanggal diketahuinya sertipikat objek sengketa aquo, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2016 ; -----

**Halaman 44 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 November 2016 masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kadaluwarsa haruslah dinyatakan tidak diterima ;

-

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat obscur libel ; -----

-

Menimbang, bahwa dalam ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, parameter untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang intinya Gugatan Penggugat harus memuat : -----

a. Identitas Penggugat atau kuasanya ; -----

b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ; -----

-

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; ----

-

**Halaman 45 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat ternyata telah memuat dengan jelas identitas Penggugat, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta telah pula memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan, hal mana dalam gugatan Penggugat telah menyebutkan secara jelas mengenai sertifikat yang menjadi objek sengketa beserta batas-batasnya yaitu sebelah utara : tanah PT. Bosowa, sebelah timur : Selat Bali, sebelah Selatan : tanah H. Asmah, sebelah Barat : tanah H. Asmah dan dalam posita gugatan Penggugat telah menyatakan pada pokoknya tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar sertifikat objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam tahap pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah memberikan saran-saran perbaikan gugatan sehingga gugatan Penggugat telah dinyatakan layak berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas Penggugat, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta memuat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan atas terbitnya sertifikat objek sengketa, maka sesuai

**Halaman 46 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, syarat gugatan Penggugat telah terpenuhi, lebih dari itu gugatan telah melalui pemeriksaan persiapan guna memberikan saran perbaikan gugatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel), dengan demikian sudah sepatutnya apabila eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat obscuur libel dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam keseluruhan eksepsi tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

-

**DALAM POKOK SENGKETA ; -----**

-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

-

Menimbang, bahwa yang pertama Majelis Hakim akan pertimbangkan adalah mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa ; -----

-

**Halaman 47 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sertifikat objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21-11-1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, luas 5.700 meter persegi atas nama : Nafiah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 1988 (vide bukti T.II.Intv-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut tiap-tiap buku tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani sertifikat objek sengketa adalah Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang berikutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyesuaian Sertipikat Lama Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Badan Pertanahan Nasional nomenklatur tersebut diubah dan disesuaikan menjadi Kepala Kantor Pertanahan. Dengan demikian dalam sengketa *a quo*, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi) mempunyai wewenang untuk menerbitkan dan menandatangani sertifikat objek sengketa ; -----

-

**Halaman 48 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal prosedural penerbitan sertifikat objek sengketa a quo oleh Tergugat apakah telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas 7.900 m<sup>2</sup> yang tercatat dalam Petok No. 647, Persil No. 39a, Klas D.I, atas nama Njahi Sjarah yang telah dihibahkan pada tanggal 9 Februari 1964 kepada KGS. Abdul Hamid (ayah Penggugat), yang selanjutnya dikuasai secara terus menerus hingga wafatnya pada tanggal 1 Maret 1998 dan selanjutnya penguasaan fisik dan manfaat atas tanah tersebut diteruskan oleh anaknya sekaligus ahli waris yaitu Penggugat bersama adiknya bernama Kgs. Abd. Rachman yang saat ini telah meninggal dunia namun ternyata permohonan pendaftaran hak tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat dikarenakan adanya sertifikat objek sengketa a quo sehingga penerbitan sertifikat objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik data fisik maupun data yuridisnya ; -----

Menimbang, bahwadalil bantahan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa riwayat terbitnya sertifikat objek sengketa adalah setelah ada permohonan pendaftaran, kemudian dilaksanakan pengukuran dan hasilnya Gambar Situasi No. 4367/1988 tanggal 7-10-1988 luas  $\pm$  5.700 M<sup>2</sup>, selanjutnya penelitian data fisik dan yuridis bidang tanah berdasarkan Petok No. 1823 Persil No. 39a Klas D.I dan setelah diumumkan selama 2 (dua) bulan pada tanggal 30-03-1988 No. 1308/1197 di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Kantor

**Halaman 49 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Giri, Kantor Kelurahan Klatak untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan baru kemudian diterbitkan sertifikat objek sengketa a quo oleh Tergugat sehingga penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi dalam dalil bantahannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor : 281/6/KLP/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007, antara H. Abdurrachman Maksu, Dkk merupakan ahli waris Nyonya Nafiah sebagai penjual dan Tergugat II Intervensi sebagai pembeli dan proses penerbitan sertifikat objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai data yuridis dan data fisik yang tercatat di Buku Desa Petok No. 1823 atas nama Nyonya Nafiah seluas 5.700 M<sup>2</sup> dengan melibatkan unsur pemerintahan desa dilengkapi surat keterangan tanah, pemetaan bidang tanah, pengukuran dan penetapan batas tanah yang ditunjuk oleh Nyonya Nafiah ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi di dalam dalil bantahannya mendalilkan bahwa tanah atas sertifikat objek sengketa telah dikuasai sejak ditetapkan pembagian waris pada tahun 1970, berdasarkan kesepakatan para ahli waris Nyai Sarah yang diketahui oleh Kepala Desa Lateng dan tanah tersebut terus menerus dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat II Intervensi dengan bekerjasama dengan juru parkir yang ditunjuk dari keluarga karyawan Tergugat II Intervensi (Hotel Simpang) oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat yang menguasai lahan parkir tersebut tidak berdasar dan patut ditolak, karena lahan parkir tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 650 Kelurahan Genteng dimaksud ; -----

-

**Halaman 50 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditandai bukti P - 1 sampai dengan bukti P-26 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kgs. Moh Yusuf dan Muhamad Nurhujani, yang mana telah disumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditandai bukti T-1 sampai dengan bukti T-2 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditandai bukti T. II. Intv-1 sampai dengan bukti T.II.Intv-14 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama Rachmat, Achmad Imam Syafi'i dan Hadi Rasat yang mana telah disumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sertifikat objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21-11-1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, luas 5.700 meter persegi atas nama : Nafiah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 1988

**Halaman 51 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(vide bukti T II. Intv. - 2), sehingga untuk menguji secara yuridis mengenai formil prosedur serta materiil substansi penerbitannya, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

-----

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa : -----

-

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

-

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : -----

a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah ; -----

-

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; -----

-

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai pendaftaran tanah telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, diantaranya beberapa diatur di dalam beberapa pasal yaitu : -----

-

**Halaman 52 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (2), menyebutkan bahwa : -----
  -
- Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan : -----
  -
- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ; -----
  -
- b. Penetapan batas-batasnya ; -----
- Pasal 4, menyebutkan bahwa : -----
  - (1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan ; -----
    -
  - (2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak ; -----
    -
  - (3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting ; -----
    -
- Pasal 6, menyebutkan bahwa : -----
  -
- (1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan

**Halaman 53 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu ;

-----

(2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan ; -----

(3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria ; -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menjadi inti pokok persengketaan sengketa a quo adalah apakah penyelidikan riwayat bidang tanah yang dijadikan alas hak atas diterbitkannya sertifikat objek sengketa telah sesuai dengan data yuridis maupun data fisiknya ? ; -----

-

Menimbang, bahwa prosedur maupun substansi penerbitan obyek sengketa aquo pada pendaftaran tanah pertama kali dilakukan Tergugat melalui pendaftaran tanah secara sporadik ; -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Tanah sertifikat objek sengketa (vide bukti T-2) dan sertifikat objek sengketa (vide bukti T.I. Intv-2) didapatkan fakta hukum di dalam kolom g) Penunjuk disebutkan bahwa tanah tersebut

**Halaman 54 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekas hak yasan tps No. 1823/39a/D.I dan disebutkan di dalam lembar Gambar Situasi pada hal lain-lain disebutkan bahwa tanah ini asalnya bekas hak yasan dan diuraikan dalam Buku C Desa Petok No. 1823 Persil 39a Klas D.I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 = T.II.Intv-5 (lembar kedua) berupa Kutipan Buku C Kelurahan Klatak didapatkan fakta hukum bahwa tanah dengan Petok No. 1823 Persil 39a Klas D.I tercatat atas nama Abdul Hadi dengan luas 0567 dan berasal dari Petok No. 37 ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-14 = T.II. Intv-5 (lembar pertama) berupa Kutipan Buku C Kelurahan Klatak didapatkan fakta hukum bahwa tanah dengan Petok No. 37 Persil 39a Klas D.I tercatat atas nama H. Asmah dengan luas 0567 ; -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Terugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa Buku Desa Petok No. 1823 atas nama Nyonya Nafiah adalah bertentangan dengan fakta hukum dalam perkara a quo dikarenakan berdasarkan fakta hukum dalam perkara a quo riwayat tanah tersebut secara administratif di buku desa Kelurahan Klatak tercatat atas nama H. Asmah yang beralih kepada Abdul Hadi ; -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim tidak menemukan satu alat buktipun yang menunjukkan adanya keterkaitan antara Nyonya Nafiah dengan Abdul Hadi maupun H. Asmah sedangkan di dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada para pihak untuk menyampaikan alat bukti khususnya warkah yang berkaitan

**Halaman 55 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diterbitkannya sertifikat objek sengketa a quo ; -----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti T – 2 berupa Turunan Surat Keputusan Pembagian Waris Dari Almarhum Ibu Njai Sarah Lateng Banyuwangi tertanggal 27 Mei 1970 dalam kolom III didapatkan fakta hukum bahwa H. Asmah mendapatkan pembagian waris berupa tanah di Klatak dengan luas 0289 ; -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan luas yang tercatat secara administratif atas fakta yang terdapat dengan Turunan Surat Keputusan Pembagian Waris Dari Almarhum Ibu Njai Sarah Lateng Banyuwangi tertanggal 27 Mei 1970 (vide bukti T-2) yaitu seluas 0298 dengan luas yang tercatat di dalam Kutipan Buku C Kelurahan Klatak (vide bukti P-14 dan P-15 = T II.Intv-5 (lembar pertama dan kedua) yaitu seluas 0567 sehingga terdapat ketidaksesuaian data yuridis administratif riwayat tanah atas diterbitkannya sertifikat objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya mendasarkan alas haknya pada Petok C No. 647/Persil 39a Klas D.I luas 7.900 m<sup>2</sup>, atas dalil Penggugat tersebut dikaitkan dengan bukti P – 16 berupa Kutipan Buku C Kelurahan Klatak, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Petok No. 647 Persil 39a Klas D.I, tercatat atas nama Mak Sum/Njahi Sjarah dengan luas 0790 yang mana fakta hukum tersebut terdapat kesesuaian atas fakta hukum yang terdapat di dalam bukti P – 1 berupa Surat hibah tanah tertanggal 9 Februari 1964, bukti P – 2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 7 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh RT, RW, Lurah, dan Camat Banyuwangi, bukti P – 3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 15 Juli 2010 dan

**Halaman 56 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti P – 4 berupa Kartu Keluarga tertanggal 30 September 2004, P – 5 berupa Surat Kematian Nomor : 470/14/429.602/2016 tertanggal 4 Maret 2016 P – 6 berupa Surat Kematian No. 474.6/703/429.622/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya bahwa fakta hukum atas bukti-bukti surat tersebut adalah menerangkan bahwa semasa hidupnya Njahi Sjarah telah menghibahkan bidang tanah atas namanya sebagaimana tercatat secara administratif di dalam Kutipan Buku Kelurahan Klatak yaitu Petok C No. 647 Persil 39a Klas D.I luas 7.900 m<sup>2</sup> tersebut kepada Kgs. Hamid, selanjutnya setelah meninggalnya Kgs. Abdul Hamid pada tanggal 1 Maret 1998 diwariskan kepada kedua anaknya yang bernama Kgs. Abdurrahim (incasu Penggugat) dan Kgs. Abd. Rachman yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2016 ; -----

-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan sertifikat objek sengketa tidak didukung oleh alat bukti mengenai persyaratan pendaftaran hak atas tanah, baik berupa alas hak maupun surat ukur/gambar situasi yang membuktikan bahwa secara prosedural maupun substanti telah diadakan penyelidikan riwayat tanah serta penetapan batas maka secara formil prosedural maupun materiil substanti Tergugat tidak dapat membuktikan telah melakukan tahapan pendaftaran tanah atas sertifikat objek sengketa, selanjutnya secara substanti berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dari tinjauan pertimbangan hukum atas penyelidikan riwayat tanah didapatkan fakta bahwa terdapat perbedaan data yang tercatat secara administratif di dalam kutipan buku desa Kelurahan Klatak berkaitan dengan asal-usul Petok No. 1823 Persil 39a Klas D.I yang merupakan alas hak terbitnya sertifikat objek sengketa a quo sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5

**Halaman 57 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 ayat (2),  
Pasal 4 ayat (1), (2), (3), serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10  
Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa  
Tergugat telah lalai dalam menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dan  
tidak cermat dalam memproses penerbitan sertipikat objek sengketa, karena  
seharusnya suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan data yang  
benar untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan  
sehingga Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum  
Keputusan tersebut ditetapkan, asas kecermatan menghendaki agar badan atau  
pejabat tata usaha negara sebelum mengeluarkan suatu keputusan tata usaha  
negara harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan dan  
kepentingan pihak ketiga yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat II Intervensi  
yang mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah atas sertipikat objek sengketa  
telah dikuasai sejak ditetapkan pembagian waris pada tahun 1970, berdasarkan  
kesepakatan para ahli waris Nyai Sarah yang diketahui oleh Kepala Desa Lateng  
dan tanah tersebut terus menerus dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat II  
Intervensi dengan bekerjasama dengan juru parkir yang ditunjuk dari keluarga  
karyawan Tergugat II Intervensi (Hotel Simpang) oleh karenanya dalil-dalil  
Para Penggugat yang menguasai lahan parkir tersebut tidak berdasar dan  
patut ditolak, karena lahan parkir tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 650 Kelurahan Genteng dimaksud,  
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan  
para pihak, penerbitan sertipikat objek sengketa a quo tidak terdapat hubungan

**Halaman 58 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 650 Kelurahan

Genteng ; -----

-

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 di atas tanah sertipikat objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa tidak terdapat adanya Hotel Simpang maupun lahan parkir melainkan fakta yang didapatkan adalah jalan untuk menuju tanah atas sertipikat objek sengketa merupakan jalan yang hanya dapat dilalui pejalan kaki atau sepeda motor dengan tanaman pohon kelapa di sekelilingnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat II Intervensi sudah sepantasnya menurut hukum untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21-11-1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, luas 5.700 meter persegi atas nama : Nafiah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 1988 telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pemberlakuan sertipikat objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya tertanggal 3 November 2016, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

-

**Halaman 59 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguji permohonan penundaan pemberlakuan sertifikat objek sengketa tersebut maka Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : -----

(1) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; ----

Menimbang, bahwa penundaan pelaksanaan suatu keputusan tata usaha negara adalah penundaan daya berlakunya keputusan tata usaha negara yang dimohonkan, maka jika daya berlakunya keputusan tata usaha negara dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut menjadi terhenti, sehingga atas dasar itu, tidak boleh menetapkan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dengan hanya berlaku untuk sebagian saja atau secara parsial ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut bilamana terdapat kepentingan umum atas suatu keputusan tata usaha negara maka Pengadilan tidak dapat mengabulkannya sedangkan terhadap keputusan tata usaha negara yang dikabulkan, maka daya berlakunya akan mengikat sampai dengan putusan

**Halaman 60 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sengketa berkekuatan hukum tetap ; -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II. Intv. – 2 berupa Sertipikat objek sengketa dikaitkan bukti T II. Intv. – 1 berupa Akta Jual Beli Nomor : 281/6/KLP/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum pada pokoknya bahwa telah terjadi peristiwa hukum berupa jual beli terhadap sertipikat objek sengketa yang dilakukan oleh ahli waris Nafiah kepada Elsy Wahyuni Soegondo (incasu Tergugat II Intervensi), sedangkan atas fakta hukum tersebut berdasarkan bukti T – 1 berupa Buku tanah sertipikat objek sengketa a quo, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum pemegang hak atas sertipikat objek sengketa a quo masih tercatat atas nama Nafiah dan belum terdapat pencatatan dalam kolom pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya maupun pemblokiran sertipikat objek sengketa a quo terhadap sengketa yang sedang berjalan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan penundaan pemberlakuan sertipikat objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa telah terdapat kepentingan yang sangat mendesak pada Penggugat jika sertipikat objek sengketa tetap diberlakukan sehingga permohonan penundaan pemberlakuan sertipikat objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

-

Menimbang, bahwa selain dari itu, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum dipersidangan bahwa terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan atas sertipikat objek sengketa a quo sebagaimana

**Halaman 61 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan pemberlakuan sertifikat objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan sejak putusan ini diucapkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain di kemudian hari ; -----

-

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada asas prae sumptio justae causa dan adanya norma bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan atau tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa maka penundaan pelaksanaan sertifikat objek sengketa oleh Majelis Hakim dimaksudkan untuk menghindari kerugian Penggugat yang semakin besar jika sertifikat objek sengketa tersebut tetap dilaksanakan oleh Tergugat ; -----

-

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka beralasan hukum apabila terhadap sertifikat objek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21-11-1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, luas 5.700 meter persegi atas nama : Nafiah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 1988 dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut sertifikat objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

**Halaman 62 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II

Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

-

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan

**Halaman 63 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E N G A D I L I : -----

DALAMPENUNDAAN : -----

- Mengabulkan permohonan penundaan pemberlakuan Sertipikat objek sengketa ; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan Sertipikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21-11-1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, luas 5.700 meter persegi atas nama : Nafiah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 1988 ;
- Menyatakan penundaan pemberlakuan sertipikat objek sengketa berlaku sejak putusan ini diucapkan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain dikemudian hari ; -----

DALAMEKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

DALAMPOKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21-11-1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, luas 5.700 meter persegi atas nama : Nafiah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 1988 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1181/Kelurahan Klatak tanggal 21-11-1988, Gambar Situasi tanggal 7 Oktober 1988 No. 4367, luas 5.700 meter persegi atas nama : Nafiah yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 1988 ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.7.911.000,- (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh kami EDI FIRMANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH.,MH., dan MERNA CINTHIA,

**Halaman 64 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh EDI FIRMANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH.,MH., dan LIZA VALIANTY, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SOEKRISTANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun masing-masing Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

HARI HARTOMO SETYO N, SH.,MH.

EDI FIRMANSYAH, SH.,MH.,

Hakim Anggota II,

LIZA VALIANTY, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SOEKRISTANTO, SH.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Meterai .....	Rp.	6.000,-
4. Kepaniteraan .....	Rp.	370.000,-
5. Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	7.500.000,-
J u m l a h .....	Rp.	7.911.000,-

**Halaman 65 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

-

### **Catatan:**

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 12 April 2017 ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 30 Maret 2017 ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari UNGGUL PRAMUDINATA, SH. selaku Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 April 2017 ; -----

Sidoarjo, 12 April 2017

PANITERA,

ILHAM HAMIR, SH.MH.

NIP. 19580514 198003 1 003

### **Catatan:**

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 12 April 2017 ; -----

**Halaman 66 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 April 2017 ;
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 30 Maret 2017 ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari EKO SETYONO, A.Ptnh. selaku Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 13 April 2017 ; -

Sidoarjo, 13 April 2017  
P A N I T E R A,

ILHAM HAMIR, SH.MH.  
NIP. 19580514 198003 1 003

### **Catatan:**

**Halaman 67 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 12 April 2017 ; -----
- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 April 2017 ;
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 30 Maret 2017 ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari KGS. ABDURAHIM,. selaku Penggugat pada tanggal 17 April 2017 ; -----
- 

Sidoarjo, 17 April 2017  
PANITERA,

ILHAM HAMIR, SH.MH.  
NIP. 19580514 198003 1 003

**Halaman 68 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Salinan Putusan :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Legalisasi tanda tangan ...	Rp. 10.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. 60 lembar x Rp. 500,- ....	Rp. 30.000,-
5. Lain-lain .....	Rp. 50.000,-
Jumlah .....	Rp. 99.000,-

**Catatan:**

- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 161/G/2016/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 09 Maret 2017 ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari ACHMAD WACHDIN, SH.MH. selaku Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Maret 2017 ;

Sidoarjo, 24 Maret 2017

An. P A N I T E R A,  
Wakil Panitera,

Ttd

SETYO HENDARTO, SH.MH.  
NIP. 19601226 198803 1 002



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Salinan Putusan :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
6. Legalisasi tanda tangan ...	Rp. 10.000,-
7. Leges .....	Rp. 3.000,-
8. 64 lembar x Rp. 500,- ....	Rp. 32.000,-
9. Lain-lain .....	Rp. 50.000,-
Jumlah .....	Rp. 101.000,-

**Halaman 70 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 71 dari 60, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2016/PTUN.Sby**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)